



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Lukman Rosidi Bin Rosidi;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lontar I No. 21 Rt/Rw. 006/004 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mochamad Lukman Rosidi Bin Rosidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa : dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

6 Perpanjang waktu penahanan terdakwa : Mochamad Lukman Rosidi Bin Rosidi dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 - 11 - 2018 s/d tanggal 23 - 01 - 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/Pos Bakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1 Menyatakan terdakwa MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** Subsidair **1 (satu) tahun** penjara;

3 Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran AXE warna hitam yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9888 (satu koma sembilan delapan delapan delapan) gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 1,8711 (satu koma delapan tujuh satu satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2019 (satu koma dua nol satu sembilan) gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 1,1505 (satu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satulima nol lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2427 (satu koma dua empat dua tujuh) gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 1,1952 (satu koma satu sembilan lima dua) gram. 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 warna hitam. 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 warna hitam

Dipergunakan daiam perkara an. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI** bersama dengan Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Sdr. ADHNAN RENALDI, SH, Sdr. SEPTIAN INDRAWAN dan Sdr. LEONARDO DA VINCI LASUT (anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya melalui telepon piket Satresnarkoba Jakarta Utara bahwa di Jalan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET, kemudian atas informasi tersebut pada Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan observasi di tempat yang dilaporkan tersebut petugas kepolisian mendapatkan informasi kembali bahwa seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan terdakwa dan Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET sedang berada di tempat yang dimaksud sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran merk AXE dari tangan kanan Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET yang sebelumnya diletakkan di lantai di dalam bengkel dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET meminta terdakwa untuk datang menemui Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang menemui Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di tempat tersebut, dan selanjutnya Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di wilayah PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah terdakwa kembali dari mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 20.30 wib kemudian Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh membantu terdakwa untuk mengemas narkotika jenis shabu milik Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menjadi paketan kecil dan dalam hal mengemas dan mengantarkan narkotika tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk mengkonsumsi secara Cuma-Cuma, selanjutnya terdakwa dan Sdr. MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4025/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si.Apt dan Dwi Hernanto, ST, didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9888 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2019 gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2427 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI** bersama dengan Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada saat terdakwa sedang duduk berdua dengan Sdr. MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI di depan rumah terdakwa ditangkap Sdr. ADHNAN RENALDI, SH, Sdr. SEPTIAN INDRAWAN dan Sdr. LEONARDO DA VINCI LASUT (anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara), kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI dan menemukan 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran merk AXE dari tangan kanan Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET yang sebelumnya diletakkan di lantai di dalam bengkel dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4025/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si.Apt dan Dwi Hernanto, ST, didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9888 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2019 gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2427 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang terkait lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi (berkas terpisah) dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yakni bernama saksi ADHNAN RENALDI, SH, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam dari tangan kanan saksi yang sebelumnya diletakkan di lantai di dalam bengkel dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam dari saksi;
- Bahwa benar saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABDUL AZIZ (belum tertangkap) dengan cara memesannya terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wib, kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi mendapat telepon dari orang yang tidak saksi kenal yang menyebutkan dirinya adalah orang suruhan Sdr. ABDUL AZIZ untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut di Jalan Raya Pluit Selatan Kelurahan Penjaringan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian setelah tiba di tempat yang dimaksud orang tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi pulang ke rumahnya dan memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket dibantu oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada pemesan dan apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap gramnya, lalu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada seseorang di wilayah PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana dalam hal mengemas dan mengantarkan narkotika tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk mengkonsumsi secara cuma-cuma dari saksi;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Saksi **ADHNAN RENALDI, SH**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kemudi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT (anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET sedang duduk berdua;

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran merk AXE dari tangan kanan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET yang sebelumnya diletakkan di lantai di dalam bengkel dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari terdakwa.;

- Bahwa benar awal mulanya penangkapan yaitu saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya melalui telepon piket Satresnarkoba Jakarta Utara bahwa di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET, kemudian atas informasi tersebut pada Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan observasi di tempat yang dilaporkan tersebut petugas kepolisian mendapatkan informasi kembali bahwa seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan terdakwa dan Saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET sedang berada di tempat yang dimaksud sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di lantai di dalam bengkel, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan interogasi terhadap dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul Wib saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET meminta terdakwa untuk datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di tempat tersebut, dan selanjutnya saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di wilayah PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah terdakwa kembali dari mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 20.30 wib kemudian saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh membantu terdakwa untuk mengemas narkoba jenis shabu milik saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menjadi paketan kecil dan dalam hal mengemas dan mengantarkan narkoba tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk mengkonsumsi secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa dan saksi MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Saksi **SEPTIAN INDRAWAN**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi ADHNAN RENALDI, SH dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT (anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara).;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET sedang duduk berdua;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening kecil masing- masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran merk AXE dari tangan kanan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET yang sebelumnya diletakkan di lantai di dalam bengkel dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari terdakwa;

- Bahwa benar awal mulanya penangkapan yaitu saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya melalui telepon piket Satresnarkoba Jakarta Utara bahwa di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET, kemudian atas informasi tersebut pada Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan observasi di tempat yang dilaporkan tersebut petugas kepolisian mendapatkan informasi kembali bahwa seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET sedang berada di tempat yang dimaksud sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di lantai di dalam bengkel, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan interogasi terhadap dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 1 Wib saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET meminta terdakwa untuk datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di tempat tersebut, dan selanjutnya saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di wilayah PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah terdakwa kembali dari mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 20.30 wib kemudian saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh membantu terdakwa untuk mengemas narkotika jenis shabu milik saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menjadi paketan kecil dan dalam hal mengemas dan mengantarkan narkotika tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk mengkonsumsi secara cuma-cuma, selanjutnya terdakwa dan saksi MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4. Saksi **LEONARDO DA VINCI LASUT**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi ADHNAN RENALDI, SH (anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET sedang duduk berdua.;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil masing- masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran merk AXE dari tangan kanan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET yang sebelumnya diletakkan di lantai di dalam bengkel dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam Jari saksi DEDE SUPRIYATNO Bin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMET dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari terdakwa;

- Bahwa benar awal mulanya penangkapan yaitu saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya melalui telepon piket Satresnarkoba Jakarta Utara bahwa di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika pada tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan observasi di tempat yang dilaporkan tersebut petugas kepolisian mendapatkan informasi kembali bahwa seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET sedang berada di tempat yang dimaksud sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu di lantai di dalam bengkel, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan keduanya mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ABDUL AZIZ (belum tertangkap) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Raya Pluit Selatan Kelurahan Penjaringan Kecamatan Koja Jakarta Utara seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dijual.;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menim,bang, bahwa Terdakwa **MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yakni bernama saksi ADHNAN RENALDI, SH, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran merk AXE dari tangan kanan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET yang sebelumnya diletakkan di lantai di dalam bengkel dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari terdakwa.
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 1 Wib saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET meminta terdakwa untuk datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di tempat tersebut, dan selanjutnya saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di wilayah PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah terdakwa kembali dari mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 20.30 wib kemudian saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh membantu terdakwa untuk mengemas narkotika jenis shabu milik saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menjadi paketan kecil dan dalam hal mengemas dan mengantarkan narkotika tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk mengkonsumsi secara cuma-cuma;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- bahwa barang bukti berupa : 40 (empat puluh) paket plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran AXE warna hitam 1 (satu) unit *handphone* Samsung J5 warna hitam 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 warna hitam; **ALAT BUKTI SURAT** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4025/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si.Apt dan Dwi Hernanto, ST.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) paket klip yang bersikan narkotika gologngan I bukan tanama jenis shabu brutto 9,77 gram didalam deodoran AXE warna hitam yang terdiri dari 1(satu)bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip masing-masiing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 9888 gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanam jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 1, 8711 gram, 1(sat) bungkus plastik klip berisi 15 bungkus plastik klip masing-masing bersikkan kristal warna putih dengan beerat netto sweluruhnya 1,2019 gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktika yakni dengan berat 1,1505 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat nettto seluruhnya 1,2427 gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 1,1952 gram;
- 1(satu) unit hanphone Samsung J5 warna hitam;
- 1(satu) unit *handphone* Samsung J7 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. DEDE SUPRIYATNO bin SELAMET;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awainya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET meminta terdakwa untuk datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di tempat tersebut, dan selanjutnya saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di wilayah PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah terdakwa kembali dari mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 20.30 wib kemudian saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh membantu terdakwa untuk mengemas narkoba jenis shabu milik saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menjadi paketan kecil dan dalam hal mengemas dan mengantarkan narkoba tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk mengkonsumsi secara cuma-cuma;
2. Bahwa benar terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yakni bernama saksi ADHNAN RENALDI, SH, saksi SEPTIAN INDRAWAN dan saksi LEONARDO DA VINC I LASUT;
3. Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran merk AXE dari tangan kanan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET yang sebelumnya diletakkan di lantai di dalam bengkel dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

5. Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4025/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si.Apt dan Dwi Hernanto, ST , didapat hasil sebagai berikut : KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9888 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2019 gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2427 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

- Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Setiap Orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

- Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET meminta terdakwa untuk datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa datang menemui saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET di tempat tersebut, dan selanjutnya saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di wilayah PLTU Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah terdakwa kembali dari mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 20.30 wib kemudian saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menyuruh membantu terdakwa untuk mengemas narkotika jenis shabu milik saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET menjadi paketan kecil dan dalam hal mengemas dan mengantarkan narkotika tersebut terdakwa mendapatkan upah untuk mengkonsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Kemudi Ujung Rt. 005/007 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara oleh anaaota keoolisian dari Polres Metro Jakarta Utara vakni bernama;

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 40 (empat puluh) paket plastik klip bening kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu brutto 9,77 (sembilan koma tujuh tujuh) gram di dalam deodoran merk AXE dari tangan kanan saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET yang sebelumnya diletakkan di lantai di dalam bengkel dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari saksi DEDE SUPRIYATNO Bin SELAMET dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna hitam dari terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4025/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si.Apt dan Dwi Hernanto, ST , didapat hasil sebagai berikut :
KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9888 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2019 gram, dan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2427 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kami diatas, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 182 ayat (1) KUHAP kami yakin bahwa terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD LUKMAN ROSIDI Bin ROSIDI telah terbukti melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) paket klip yang bersikan narkotika golongan I bukan tanama jenis shabu brutto 9,77 gram didalam deodoran AXE warna hitam yang terdiri dari 1(satu)bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 9888 gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanam jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 1, 8711 gram, 1(sat) bungkus plastik klip berisi 15 bungkus plastik klip masing-masing bersikkan kristal warna putih dengan beerat netto sweluruhnya 1,2019 gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktika yakni dengan berat 1,1505 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat nettto seluruhnya 1,2427 gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 1,1952 gram;
- 1(satu) unit hanphone Samsung J5 warna hitam;
- 1(satu) unit handphone Samsung J7 warna hitam;
- Dipergunakan dalam perkara an. DEDE SUPRIYATNO bin SELAMET;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Mochamad Lukman Rosidi Bin Rosidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara bersama-sama. bermufakat dalam melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1000.000.000.- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) paket klip yang bersikan narkotika golongan I bukan tanama jenis shabu brutto 9,77 gram didalam deodoran AXE warna hitam yang terdiri dari 1(satu)bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 9888 gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanam jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 1, 8711 gram, 1(sat)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi 15 bungkus plastik klip masing-masing bersikkan kristal warna putih dengan beerat netto sweluruhnya 1,2019 gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktika yakni dengan berat 1,1505 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat nettto seluruhnya 1,2427 gram dan sisa hasil pemeriksaan barang bukti narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut digunakan untuk pembuktian yakni dengan berat 1,1952 gram;

- 1(satu) unit hanphone Samsung J5 warna hitam;
- 1(satu) unit handphone Samsung J7 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. DEDE SUPRIYATNO bin SELAMET;
6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5 000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis **tanggal 10 Januari 2019** oleh Kami : **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H** dan **DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **CHANDRA WISHAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh **ERNI PRAMOTI, S.H. M.H** Penuntut Umum serta Terdakwa/Pos Bakum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H

DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

CHANDRA WISHAN, S.H, M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)